

Yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah masalah wali dalam pernikahan menurut mazhab Syafii dan ulma NU. Perwalian dalam istilah bahasa adalah *wāli* yang berarti menolong yang mencintai.² Kata perwalian berasal dari kata *wali*, dan jamak dari *awliyā*. Kata ini berasal dari bahasa arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literature fikih Islam disebut dengan *al-walāyahi (al-wilāyah)*, orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu.³ Perwalian dalam istilah fikih disebut *wilāyah*, yang berarti penguasaan dan perlindungan.

Adapun perwalian dalam terminologi para fukaha (pakar hukum Islam), seperti disebutkan Wahbah al-Zuhayli ialah kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung pada izin orang lain. Jadi perwalian menurut fikih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Untuk memperjelas pengertian tentang perwalian, maka penulis memaparkan beberapa pengertian antara lain, perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 1960.

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134.

